



**PUTUSAN**

Nomor 2326/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 02 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan GURU, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Tempat Tinggal Kab. Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suratno, SH., Thisma Artara Suzenna Putra, SH.MH., Achemat Yunus, SH.MH., Agoes Soeseno SH MM. Mokhmad Rizal Auwali, SH.** Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum “Trisenna Java Justitia” dengan alamat di Sadang Timur No. 28 Rt 07 Rw 02 Sadang, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur 61257 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat I, umur 63, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Tergugat I

Tergugat II, umur 43, agama Islam, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Tergugat II;

Tergugat III, umur 35, agama Islam, tempat kediaman di, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Tergugat III;

Selanjutnya menguasai kepada Muhammad Faisal SH.,MH., Mukhmad Arga Prasetya, SH.,MH. Hariadi Sasongko, SH.MH. Advokat pada kantor HA Law Firm & Partners berkedudukan di jalan Baru I Rukun Grand Ketintang No. 16 H Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Juni 2022 sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2326/Pdt.G/2022/PA.Sda, tanggal 23 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Istri Sah Bapak [REDACTED] atau disebut juga [REDACTED] selama masa hidupnya dan selama masa perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) Anak Kandung;
2. Bahwa 3 (tiga) anak kandung Bapak [REDACTED] atau disebut juga [REDACTED] dengan Pemohon dengan identitas sebagai berikut :
  - 2.1. Anak ke-1 [REDACTED], Sidoarjo 30 Nopember 2007, 14 Tahun, Laki-Laki, Islam, Kabupaten Sidoarjo;
  - 2.2. Anak Ke-2, [REDACTED], Sidoarjo 5 April 2011, 11 Tahun, Laki-Laki, Islam, Kabupaten Sidoarjo;
  - 2.3. Anak Ke-3, F [REDACTED] [REDACTED] Sidoarjo 11 Nopember 2017, 4 Tahun, Perempuan, Islam, Kabupaten Sidoarjo.
3. Bahwa Bapak [REDACTED] atau disebut juga [REDACTED] telah meninggal dunia di Kabupaten Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019;
4. Bahwa orang tua kandung Bapak [REDACTED] atau disebut juga [REDACTED] adalah Bapak [REDACTED] Bin [REDACTED] dan [REDACTED];
5. Bahwa Bapak [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan [REDACTED] masih hidup, **selaku Termohon 1**;
6. Bahwa selama perkawinan Bapak H [REDACTED] dan Ibu [REDACTED] telah dikaruniai Anak kandung 3 (tiga), yaitu :

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Ke-1 (satu)**, yakni Almarhum Bapak [REDACTED] atau disebut juga [REDACTED], yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 di Kabupaten Sidoarjo;
- 6.1. **Anak Ke-2 (dua)**, yakni [REDACTED], alamat Kabupaten Sidoarjo, selaku Termohon 2;
- 6.2. **Anak Ke-3 (tiga)**, yakni [REDACTED] alamat, Kabupaten Sidoarjo, selaku Termohon 3.
7. Bahwa berkaitan dengan angka 1 s.d 6 (satu sampai dengan enam) tersebut diatas maka Pemohon menindaklanjuti dengan adanya permohonan Penetapan Para Ahli Waris Almarhum Bapak [REDACTED] atau disebut juga [REDACTED] dan Para Ahli Waris Almarhum Bapak [REDACTED] kepada Pengadilan Agama Sidoarjo;
8. Bahwa maksud Permohonan Penetapan Para Ahli Waris Almarhum Bapak [REDACTED] atau disebut juga [REDACTED] dan Para Ahli Waris Almarhum Bapak H [REDACTED] adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan status Para Ahli Waris;
9. Bahwa Tujuan Permohonan Penetapan Para Ahli Waris Almarhum Bapak [REDACTED] atau disebut juga [REDACTED] dan Para Ahli Waris Almarhum Bapak [REDACTED] sebagai dasar hukum untuk mengurus harta Peninggalan Pewaris Almarhum Bapak [REDACTED] dan Pewaris Almarhum Bapak [REDACTED] atau disebut juga NUR [REDACTED] baik yang berupa barang/benda bergerak, Simpanan dan Pinjaman di Perbankan/Lembaga Pembiayaan maupun berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Sidoarjo atau daerah lain, baik sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;
10. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 Ayat (3) Jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sudah sepatutnya Permohonan Penetapan Para Ahli Waris dari Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Ahli Waris Almarhum Almarhum Bapak H. MADRA'I Bin BAAMID, adalah:
  - 2.1. Istri Sah, yakni [REDACTED] alamat di Kabupaten Sidoarjo, **selaku Termohon 1;**
  - 2.2. Anak ke-1 (satu), yakni Almarhum Bapak NURASYIK Bin H. MADRA'I atau disebut juga NUR ASYIK Bin H. MADRA'I, yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 di Desa Wilayat Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
  - 2.3. Anak ke-2 (dua), [REDACTED] Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, **selaku Termohon 2;**
  - 2.4. Anak ke-3 (tiga), yakni, [REDACTED] alamat Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, **selaku Termohon 3.**
3. Menetapkan Para Ahli Waris Almarhum Bapak NURASYIK Bin H. MADRA'I atau disebut juga NUR ASYIK Bin H. MADRA'I, yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 di Desa Wilayat Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Istri Sah, yakni [REDACTED] alamat Wilayat Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, selaku Pemohon;
  - 3.2. Anak Ke-1, [REDACTED], Sidoarjo 30 Nopember 2007, 14 Tahun, Laki-Laki, Islam, alamat di Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Anak ke-2 [REDACTED], Sidoarjo  
11 Nopember 2017, 4 tahun, perempuan, Islam Kecamatan Sukodono,  
Kabupaten Sidoarjo;

3.4. Anak Ke-3, [REDACTED],  
Sidoarjo 11 Nopember 2017, 4 Tahun, Perempuan, Islam, Kecamatan  
Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.

4. Menetapkan Amar Penetapan Ahli Waris dan ini sebagai dasar hukum untuk  
mengurus harta Peninggalan Pewaris Bapak. [REDACTED]

Pewaris Almarhum Bapak [REDACTED] atau disebut juga  
[REDACTED] baik yang berupa barang/benda bergerak,  
Simpanan dan Pinjaman di Perbankan/Lembaga Pembiayaan maupun  
berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Wilayut, Kecamatan  
Sukodono, Kabupaten Sidoarjo atau daerah lain, baik sudah bersertifikat  
maupun yang belum bersertifikat;

5. Menetapkan biaya Permohonan Penetapan Ahli Waris sesuai dengan  
ketentuan peraturan yang berlaku.

## Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa  
permohonan Penetapan ini berpendapat lain, maka Para Kuasa Hukum  
Pemohon memohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon  
dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan  
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi  
dengan mediator Rini Astutik, SHI.,MH., sebagaimana laporan mediator tanggal  
tanggal 28 Juli 2022 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan  
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban  
pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2022/PA.Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Eksepsi Obscur Libel (Permohonan Pemohon Kabur)

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon dengan jelas dan tegas menyatakan Permohonan Penetapan Para Ahli Waris Almarhum Bapak Nurasyik Bin Madrai. (Halaman 1 Permohonan, atas sendiri) namun dalam Positanya (poin 7, halaman 6 permohonannya) dan Petitumnya juga meminta penetapan Ahli Waris Almarhum Bapak Madrai Bin Baamid, Petitum Poin 1 hal 6 Permohonan. Jadi ada 2 Permohonan.
2. Bahwa dalam 1 Permohonan hanya untuk 1 penetapan saja. Sementara Permohonan Pemohon ini, meminta 2 penetapan ahli waris. Yaitu:
  - a) penetapan ahli Waris Almarhum Nurasyik dan
  - b) Penetapan Ahli waris Bapak Madrai.
3. Bahwa karena itu, maka petitum permohonan pemohon menjadi tidak jelas. Sehingga berdasarkan pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) Petitum gugatan tidak jelas.  
Berdasarkan uraian tersebut mohon Yang mulia Majelis hakim dalam perkara ini menyatakan Permohonan kabur, sehingga Permohonan tidak bisa diterima.

## II. Eksepsi Pemohon kurang pihak atau plurium litis consortium exceptie, dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris.

1. Bahwa Permohonan Pemohon pada penetapan Ahli Waris kurang pihak. ( plurium litis consortium ) artinya permohonan mengandung kesalahan di mana pihak yang bertindak sebagai pemohon atau yang ditarik sebagai termohon tidak lengkap, masih ada pihak lain yang harus dijadikan sebagai pemohon atau ditarik termohon.
2. Bahwa permohonan penetapan ahli waris almarhum Bapak Nurasyik bin Madrai, Pemohon seharusnya mengajukan permohonan penetapan bersama-sama dengan anak-anak kandung pemohon dan almarhum Nurasyik sebagai Pemohonnya. Bukan malah menarik para para

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2022/PA.Sda





Termohon (klien kami) dalam permohonan penetapan ahli waris suaminya (almarhum Bapak Nurasyik);

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan: "Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim, dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"

"Bahwa Meski dalam Surat Edaran tersebut menggunakan diksi "permohonan pembagian harta waris". Namun jika pilihan kata tersebut dibaca dengan cermat maka maksud kata tersebut adalah "perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris". Atau setidaknya, dapat dipahami bahwa permohonan penentuan ahli waris adalah bagian dari permohonan pembagian harta waris itu sendiri. Mustahil kiranya sebuah waris dapat ditentukan porsinya, tanpa menetapkan siapa ahli warisnya terlebih dahulu.

Maka Berdasarkan uraian tersebut mohon Yang mulia Majelis hakim dalam perkara ini, Karena persidangan sudah berjalan dan Jawaban sudah kami berikan, maka kami mohon Permohonan dinyatakan kurang pihak dan tidak dapat diterima

### III. Eksepsi Error In Persona

1. Bahwa sekalipun Permohonan Penetapan ahli waris tentang almarhum Madra'i bin Baamid tetap dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini, Permohonan yang diajukan adalah error in persona atau exceptio in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang.

2. Bahwa dalam permohonan tentang ahli waris almarhum Madra'i bin Baamid, Pemohon seolah olah bertindak secara sah, mewakili suaminya Almarhum Bapak Nurasyik.

Tentu saja ini tidak benar, Seharusnya Pemohon lebih dulu mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Bapak Nurasyik bersama anak anak kandungnya. Lalu dari Penetapan tersebut, Pemohon baru mengajukan

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2022/PA.Sda



permohonan penetapan ahli waris Bapak Madrai. Kedudukan Pemohon dan anak anak pemohon adalah penerus ahli waris Almarhum Nurasyik dari Bapak kandungnya Madrai.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon error in persona dalam Permohonan kurang pihak, karena Pihak yang bertindak sebagai pemohon atau yang ditarik sebagai termohon tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai pemohon atau ditarik termohon, sehingga permohonan tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa, mohon hal-hal yang terurai pada bagian eksepsi dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil dalil Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa benar yang diuraikan Pemohon dalam dalil-dalilnya nomor 1,2,3,4,5 dan 6, karena merupakan fakta hukum.
4. Bahwa tidak benar dan tidak tepat apa yang disampaikan oleh pemohon dalam poin 7 permohonannya. Karena permohonan penetapan ahli waris pemohon Kabur, ada 2 permintaan penetapan ahli waris dalam satu permohonan, seperti yang telah kami uraikan dalam eksepsi permohonan pemohon kabur.
5. Bahwa sekalipun permohonan ini, lebih fokus pada Penetapan Ahli Waris Almarhum Bapak Nurasyik bin H Madrai, pemohon tetap salah dalam menarik para pihak (Para Termohon ) dan Pemohon juga kurang Pihak dalam mengajukan Permohonannya (seperti dalam uraian Eksepsi poin III dan IV tersebut diatas.
6. Oleh karena itu, maka permohonan penetapan ahli waris yang diajukan pemohon adalah Cacat Formal, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memutus sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2022/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Penetapan Ahli Waris Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan penetapan ahli waris Pemohon Untuk Seluruhnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut: [REDACTED]

I  
Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut: [REDACTED]

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

1. Eksepsi Obscur Libel (Permohonan Pemohon Kabur)

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2022/PA.Sda



Bahwa dalam Permohonannya Pemohon dengan jelas dan tegas menyatakan Permohonan Penetapan Para Ahli Waris Almarhum Bapak Nurasyik Bin Madrai. Namun dalam Positanya (poin 7, halaman 6 permohonannya) dan Petitumnya juga meminta penetapan Ahli Waris Almarhum Bapak Madrai Bin Baamid, Petitum Poin 1 hal 6 Permohonan. Jadi ada 2 Permohonan, sehingga petitum permohonan pemohon menjadi tidak jelas. Sehingga berdasarkan pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) Petitum gugatan tidak jelas.

2. Eksepsi Pemohon kurang pihak atau plurium litis consortium exceptie, dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris.

Bahwa Permohonan Pemohon pada penetapan Ahli Waris kurang pihak. ( plurium litis consortium ) artinya permohonan mengandung kesalahan di mana pihak yang bertindak sebagai pemohon atau yang ditarik sebagai termohon tidak lengkap, masih ada pihak lain yang harus dijadikan sebagai pemohon atau ditarik termohon.

Bahwa permohonan penetapan ahli waris almarhum Bapak Nurasyik bin Madrai, Pemohon seharusnya mengajukan permohonan penetapan bersama-sama dengan anak-anak kandung pemohon dan almarhum Nurasyik sebagai Pemohonnya. Bukan malah menarik para para Termohon (klien kami) dalam permohonan penetapan ahli waris suaminya (almarhum Bapak Nurasyik);

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan: "Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim, dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Meski dalam Surat Edaran tersebut menggunakan diksi “permohonan pembagian harta waris”. Namun jika pilihan kata tersebut dibaca dengan cermat maka maksud kata tersebut adalah “perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris”. Atau setidaknya, dapat dipahami bahwa permohonan penentuan ahli waris adalah bagian dari permohonan pembagian harta waris itu sendiri. Mustahil kiranya sebuah waris dapat ditentukan porsinya, tanpa menetapkan siapa ahli warisnya terlebih dahulu. Maka Berdasarkan uraian tersebut mohon Yang mulia Majelis hakim dalam perkara ini, Karena persidangan sudah berjalan dan Jawaban sudah kami berikan, maka kami mohon Permohonan dinyatakan kurang pihak dan tidak dapat diterima

### 3. Eksepsi Error In Persona

Bahwa sekalipun Permohonan Penetapan ahli waris tentang almarhum Madra’l bin Baamid tetap dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini, Permohonan yang diajukan adalah error in persona atau exceptio in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang.

Bahwa dalam permohonan tentang ahli waris almarhum Madra’i bin Baamid, Pemohon seolah olah bertindak secara sah, mewakili suaminya Almarhum Bapak Nurasyik.

Tentu saja ini tidak benar, Seharusnya Pemohon lebih dulu mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Bapak Nurasyik bersama anak anak kandungnya. Lalu dari Penetapan tersebut, Pemohon baru mengajukan permohonan penetapan ahli waris Bapak Madrai. Kedudukan Pemohon dan anak anak pemohon adalah penerus ahli waris Almarhum Nurasyik dari Bapak kandungnya Madrai.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon error in persona dalam Permohonan kurang pihak, karena Pihak yang bertindak sebagai pemohon atau yang ditarik sebagai termohon tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai pemohon atau ditarik termohon, sehingga permohonan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Termohon serta Replik Termohon, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa eksepsi permohonan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur error in persona) atau exceptio in persona karena Pemohon dengan jelas dan tegas menyatakan Permohonan Penetapan Para Ahli Waris Almarhum Bapak Nurasyik Bin Madrai. Namun dalam Positanya (poin 7, halaman 6 permohonannya) dan Petitumnya juga meminta penetapan Ahli Waris Almarhum Bapak Madrai Bin Baamid, Petitum Poin 1 hal 6 Permohonan.
  - Bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon hanya memiliki hubungan hukum dalam bentuk perkawinan dengan almarhum Nurasyik Bin Madrai yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2019;
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan waris dengan almarhum Nurasyik Bin Madrai;
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki kapasitas atau legal standing untuk meminta ditetapkan ahli waris dari Madrai Bin Baamid, karena Pemohon adalah menantu dari Madrai Bin Baamid sehingga tidak memiliki hubungan waris dengan almarhum Madrai Bin Baamid tersebut;
2. Bahwa eksepsi tentang Pemohon kurang pihak atau plurium litis consortium exceptie, dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, majelis hakim mempertimbangkan bahwa sesuai uraian dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, bahwa almarhum Nur Asyik bin H. Madra'l memiliki 3 orang anak masing-masing Anak ke 1 bernama [REDACTED], laki-laki, Islam 14 Tahun, Anak Ke-2, [REDACTED], Laki-Laki, Islam 11 tahun dan [REDACTED], perempuan, Islam umur 4 tahun;
  - Bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon hanya mengajukan dirinya sebagai Pemohon sedangkan NURASYIK/NUR ASYIK masih memiliki 3 orang anak sebagai ahli waris yang seharusnya dijadikan pihak dalam permohonan Pemohon. Setidaknya

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan bertindak untuk diri sendiri dan untuk ketiga anak yang masih dibawa umur **sebagai Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Termohon beralasan hukum dan karena itu Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pemohon diterima dan permohonan pemohon dinyatakan error in persona, maka terhadap pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima **(niet ontvankelijke verklaard)**;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima **(niet ontvankelijke verklaard)**;
- Membebankan Pemohon untuk memn bayar semua biaya perkara sebesar Rp 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 8 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 safar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Akramudin, M.H.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlisi, S.H., M.H. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlisi, S.H., M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	800.000,00
PNBP	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>975.000,00</b>

(Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)